



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 07.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PENGELOLAAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM MAGISTER
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020

	<p>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 07/ST/C.M/UNP KEDIRI/VIII/2020</p>
---	--

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 tahun 2020 tentang STATUTA adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan asil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian pada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hal tersebut juga didukung pada Permendikti No.44 Tahun 2015 Pasal 61 tentang standar pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat, STATUTA No. 025 tahun 2020 Universitas Nusantara PGRI Kediri dan Rencana Strategi dan Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri (UN PGRI Kediri), maka diperlukan suatu standar mengenai pengelolaan pengabdian pada masyarakat guna sebagai pengelolaan untuk perencanaan pengabdian pada masyarakat sehingga tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UN PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. LPPM
4. LPMPSDM
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian pada Masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau

kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)

3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. **Pengelolaan PKM** adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. (PermenDikbud No. 49 Tahun 2014)

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta peningkatan kegiatan Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat agar tercapai peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian paling lambat tahun 2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan: Rektor membuat rencana <i>road map</i> Pengabdian pada Masyarakat 2. Penetapan: LPPM menetapkan criteria dan prosedur penilaian pengabdian pada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian pada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa 3. Pelaksanaan: Dosen menjaga dan meningkatkan mutu fungsi Pengabdian pada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian pada Masyarakat secara berkelanjutan 4. Evaluasi: LPMPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian pada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian pada Masyarakat 5. Pengendalian: LPPM memiliki panduan tentang criteria pelaksana Pengabdian pada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian pada Masyarakat 6. Peningkatan: Rektor memberikan fasilitas dalam mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama Pengabdian pada Masyarakat. 7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian pada Masyarakat.

F. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program magister Universita Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Memotivasi dosen untuk memilih masalah yang terbaru dan besar manfaatnya untuk masyarakat
2. Mendorong pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan hibah bersaing untuk mendapatkan dana stimulus pengabdian masyarakat dari universitas
3. Menyediakan insentif dan memfasilitasi dosen mengurus proses pengabdian pada masyarakat
4. Memberikan dana bantuan stimulus dalam publikasi jurnal Pengabdian pada Masyarakat
5. Membentuk tim multidisiplin ilmu dalam menjalin kerjasama
6. Menyediakan buku panduan untuk dosen untuk pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

G. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan abdimas di setiap tahunnya dengan cara:
 - a. mendorong pelaksanaan abdimas dengan hibah bersaing untuk mendapatkan dana stimulus pengabdian masyarakat dari universitas.
 - b. membentuk tim multi disiplin ilmu yang mendukung terlaksananya abdimas.
2. Meningkatnya Pengabdian pada Masyarakat yang dapat menggerakkan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengelolaan abdimas mengacu pada rencana strategi universitas dengan membuat roadmap PKM yang mengacu renstra universitas.
4. Laporan kinerja LPPM tentang kegiatan abdimas.

H. Target Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat setiap tahunnya.
2. Meningkatnya Pengabdian pada Masyarakat yang dapat menggerakkan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengacu pada rencana strategi universitas nusantara PGRI dalam pengelolaan pengabdian pada masyarakat.
4. Menyediakan buku untuk kriteria dan prosedur penilaian
5. Terlaksananya evaluasi terhadap lembaga atau fungsi
6. Tersedianya buku criteria pengabdian pada masyarakat
7. Laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat pada PDPT
8. Tersedia hasil evaluasi pengelolaan
9. Laporan hasil pengabdian

I. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategi Pengabdian pada Masyarakat Tahun 2020 Universitas Nusantara PGRI Kediri
7. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemristekdikti Edisi XIII Revisi tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri